

**ARGUMENTASI HUKUM DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI
PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA**

Dairani

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Ibrahimy Situbondo

Email: dayraas16@gmail.com

Abstrak

Menempatkan dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap lembaga yang berwenang dalam membentuk undang-undang dalam hal ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Sebab, Pancasila merupakan edilogi atau pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai dasar negara. Sehingga dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila merupakan norma tertinggi yang harus menjadi rujukan. Namun demikian jika melihat perkembangan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) banyak sekali Undang-undang yang dihasilkan oleh anggota legislatif bersama dengan pemerintah dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 yang notabnya pasti juga bertentangan dengan Pancasila sebagai norma tertinggi. Dalam artikel ini akan mengkaji tentang argumentasi hukum terkait posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pendekatan teoritis dipilih dalam pendekatan ini guna menjawab persoalan di atas.

Kata Kunci: Pancasila, Argumentasi Hukum. Eksistensi, Sumber Hukum.

Abstract

Placing and making Pancasila the source of all sources of state law in the formation of laws and regulations is a necessity that must be considered and implemented by every institution authorized to form laws in this case are members of the House of Representatives and the Government. Because, Pancasila is the ideology or view of life of the nation and at the same time as the basis of the state. So that in the hierarchy of the formation of laws and regulations Pancasila is the highest norm that must be a reference. However, if you look at the development of the judicial review at the Constitutional Court (MK), many laws that were produced by members of the legislature together with the government

were canceled by the Constitutional Court because they were considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which in fact must also be contrary to Pancasila as the highest norm. . In this article, we will examine the legal arguments regarding the position of Pancasila as the source of all sources of state law in relation to efforts to maintain the existence of Pancasila as the source of all sources of state law. The theoretical approach is chosen in this approach to answer the above problems.

Keywords: Pancasila, Legal Arguments. Existence, Source of Law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada Tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri.¹ Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi dimaknai sebagai kumpulan gagasan-gagasan, Ide-Ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmen untuk melaksanakannya.²

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan kedua, November, 2012, hlm. 27

² *Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia* (Laporan Seminar, 22 Oktober 2014 yang di Selenggarakan Pusat Kajian Otonomi Daerah, Demokrasi Dan Hukum Jawa Timur, Fakultas Hukum Universitas Jember), hlm. 12

Dengan demikian jelas dikatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Sehingga bila Merongrong Pancasila berarti merongrong *consensus* dasar segenap bangsa dan Negara Indonesia yang beraneka ragam itu dan bertekad membangun masyarakat bersama kearah terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi maupun dasar negara, sebenarnya merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah *ultimate*, definitf dan final.³

Pada awal Indonesia merdeka telah disepakati bahwa Pancasila merupakan kesepakatan luhur yang final (*modus vivendi*) sebagai pedoman dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu dilakukan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum. Penggalan konsep hukum yang sesuai dengan alam Indonesia dilakukan sebagai alternatif atas kegagalan dan cacat dari konsep *Rule of Law* (ROL), maupun konsep hukum yang lain. Dengan demikian nilai-nilai seperti musyawarah, kekeluargaan, keselarasan, keseimbangan, dapat diajukan dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.⁴

Pengakuan secara yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni Tahun 1945 dan bersumber dari pidato Presiden Soekarno telah dinyatakan dengan jelas dalam surat keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Keppres Nomor 24 Tahun 2016 yang di keluarkan oleh Presiden Joko Widodo, pada pokoknya berisikan penetapan yaitu: Menetapkan tanggal 1 Juni Tahun 1945 sebagai hari lahir Pancasila, tanggal 1 juni merupakan hari libur Nasional, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.⁵ Sementara dalam bagian konsiderans Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak kelahirannya tanggal 1 Juni Tahun 1945 yang di sampaikan dalam pidato Soekarno, rumusan piagam Jakarta tanggal 22 Juni Tahun 1945 hingga

³ Tami Rusli, *Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. Jurnal Pranata Hukum (Volume 6, Nomor 1, Januari 2011).

⁴ *Ibid.*

⁵ *Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia*, hlm. 2

rumusan final tanggal 18 Agustus Tahun 1945 adalah kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.⁶

Banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan *judicial review* menjadikan posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali dipertanyakan eksistensinya. Berdasarkan persoalan di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan judul “Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara”

B. Perumusan Masalah

Batasan permasalahan yang akan di kaji dalam artikel ini adalah argumentasi hukum terkait posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam kaitannya dengan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis argumentasi hukum dalam memperkuat posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menemukan cara atau upaya yang dapat dilakukan agar implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tetap eksis dan dipertahankan sehingga kedepan dapat tercipta sebuah peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai luhur Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Argumentasi Hukum Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

⁶ Ahmad Basarah, *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan*, (Disertasi, Semarang, Universitas Diponegoro 2016), hlm. 4.

Untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia ini yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah dengan adanya ketetapan MPR yang secara khusus memosisikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dalam Tap MPR tersebut dijelaskan mengenai makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum dalam Pasal (1) sebagai berikut: Sumber dari tertib hukum suatu negara atau yang biasa sebagai "sumber dari segala sumber hukum" *adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Rakyat negara yang bersangkutan. Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.*⁷

Dalam ketetapan MPR tersesbut juga disebutkan keberadaan lima sila yang terkandung dalam pancasila yang dikenal pada umumnya dengan penjelasan yang lebih konkrit dari penjelasan diatas sebagai berikut, Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta citacita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial.⁸

⁷ Lihat Ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 Tentang *Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.*

⁸ *Ibid.*

Berdasarkan Tap MPR tersebut, maka keberadaan Pancasila sebagai sumber tertib hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan kembali dengan format yang lebih detail dengan menambahkan kalimat “Negara” yang sebelumnya hanya terdapat kalimat pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi Pancasila sebagai dari segala sumber hukum Negara sebagaimana bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 2 undang-undang 12 tahun 2011 jo Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang P3 ini lahir pada tanggal 12 Agustus 2012 yang merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁹ khususnya pada Pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut” Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. pada undang-undang sebelumnya perihal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara tidak disebutkan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. sebagaimana disebutkan dalam Bab penjelasan Undang-Undang P3 Nomor 12 tahun 2011 yang dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana disebut diatas adalah “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰

Pada pembahasannya telah disebutkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor

⁹ Bayu Dwi Anggono, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, (Jember: UPT. Penerbit Unevesitas Jember, 2014). hlm. 19.

¹⁰ Lihat Bab Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2.

10 tahun 2004, di samping terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan memang sudah seharusnya dilakukan perubahan dengan Undang-Undang P3 yang baru (12 tahun 2011) seiring dengan tata cara dan teknik perkembangan pembentukan peraturan-peraturan atau perundang-undangan di Indonesia.¹¹ Akan tetapi undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pun tidaklah dikatakan sempurna dan masih perlu dilakukan beberapa perubahan terkait dengan isi dan substansinya.¹²

Tentu sangat jauh berbeda antara jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan antara yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan Tap MPR Nomor : Xx/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia sebagaimana telah di uraikan sebelumnya diatas, hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya pemerintah dan anggota Legislatif untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menjadi acuan dalam setiap uji materi yang di lakukan di Mahkamah Konstitusi manakala ada undang-undang dibawahnya di anggap bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan MK berhak membatalkan undang-undang atau pasal-pasal yang di mohonkan oleh pemohon jika memang terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun sejatinya setiap undang-undang yang di anggap bertentangan dengan isi dari pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 juga bisa dipastikan bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Kerana sebagaimana disebutkan dalam disertasi Ahmad Basarah menempatkan Pancasila sebagai *Philosofische grondslag* yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran

¹¹ *Ibid.*

¹² Roberia, *Tinjaun Kritis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan* (Makalah), disampaikan dalam Diskusi Publik dengan Tema “*Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*”, (Hotel Panorama, Jember, 30 September-1 Oktober 2016), hlm. 1.

dan jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di dirikan Negara Indonesia yang merdeka.¹³

Pancasila pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dapat dipandang sebagai jasadnya, sedangkan Pancasila adalah rohnya. Karena itu, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dapat dipahami terpisah atau pun di luar konteks dari rohnya, yaitu Pancasila. Sebaliknya, Pancasila juga tidak dapat dilihat berdiri sendiri melainkan harus dibaca dan dipahami dalam konteks sistem norma konstitusional yang menjadi jasadnya, yaitu Norma Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.¹⁴

Meski tidak ada penegasan bahwa kelima sila dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dinamakan Pancasila, tetapi secara implisit, Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan istilah Pancasila itu dalam rangka penegasan mengenai lambang negara. Pasal 36A itu menentukan, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, eksistensi dan penamaan Pancasila atas rumusan lima sila dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu merupakan produk sejarah yang berdasarkan konvensi ketatanegaraan diakui sangat kuat kedudukannya dengan tidak memerlukan penegasan hukum apapun lagi. Apalagi, Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.”¹⁵

Sebaliknya, dalam ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar pada Pasal 37, ditentukan bahwa yang dapat dijadikan objek perubahan menurut prosedur berdasarkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah pasal-pasal Undang-

¹³ Ahmad Basarah, *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan), hlm.4

¹⁴ Jimly Ashiddiqie, *Pancasila Dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa* (Pancasila Dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945), Makalah, hlm. 3

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, dan tidak termasuk pembukaannya. Artinya, eksistensi Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bersifat final, tidak dapat diubah lagi, dan sebaliknya, kandungan norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sudah tidak dapat lagi dipisah-pisahkan dari nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Karena itu, dalam menjalankan segala ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah menjadi keharusan bagi pembentuk undang-undang agar tidak mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dalam menguji konstiusionalitas sesuatu norma hukum dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh melupakan konteks ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Artinya, dalam menjalankan tugas peradilanannya, MK harus bertindak sebagai pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus Pancasila. Karena itu, MK disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian kata konstitusi itu terkandung norma-norma yang bersifat tekstual maupun kontekstual sekaligus.¹⁷

B. Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengakibatkan Pancasila tidak lagi memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Realitasberhukum yang jauh dari koridor norma dasar negara ini menyebabkan materi muatan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak menemukan suatu bentuk yang jelas. Apalagi dengan adanya sikap-sikap resistensi terhadap Orba dan menguatnya pluralisme hukum menambah tidak beridentitasnya sistem hukum nasional.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kaelan, Edisi Reformasi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta, Paradigma, 2016), hlm. 35-36

Meskipun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki rumah hukum baik melalui TAP MPR maupun UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tetap saja tidak menjamin kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu, yaitu: menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan mendudukkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan.¹⁹

1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum

Jika dicermati dalam literasi-literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Misalnya, pemikiran tentang kepastian hukum atau positivisme hukum berawal dari John, seorang ahli hukum Inggris. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.²⁰ Jadi, pemikiran Austin mengidealkan hukum sebagai perintah penguasa. Pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. Pemikiran kepastian Austin yang meletakkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 118. Buku ini, telah di cetak delapan kali dan cetakan terakhir pada tahun 2014 oleh penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Dalam buku cetakan kedelapan dengan editor Awaludin Marwan tersebut pembahasan tentang John Austin dan aliran positivisme hukum pada halaman 305-306.

kepastian hukum pada perintah penguasa tersebut disempurnakan (dikembangkan) oleh Hans Kelsen menjadi kepastian hukum yang terdapat pada segala peraturan tertulis atau *legisme*. Meskipun telah disempurnakan, harus diingat bahwa keberadaan suatu aliran hukum senantiasa ditentukan oleh relevansinya. Artinya, suatu aliran hukum akan tetap benar apabila sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Contohnya, aliran positivisme hukum akan tetap dianggap benar dan ideal untuk diterapkan di Indonesia asalkan masih relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan terbentuknya suatu aliran hukum di atas maka Pancasila layak sebagai aliran hukum. Secara rangkaian proses terbentuknya, Pancasila dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian disempurnakan oleh Panitia Sembilan yang menghasilkan Mukadimah/*Genlement Agreement*/Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kemudian, disempurnakan kembali dengan mencoret tujuh kata dalam rumusan sila pertama lalu ditetapkan secara final pada 18 Agustus 1945. Rangkaian proses ini sudah menunjukkan Pancasila layak sebagai suatu aliran pemikiran. Begitu pula secara prinsip relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, Pancasila sudah memenuhinya. Dengan demikian, jika Pancasila dijadikan sebagai suatu aliran hukum maka itu berarti aliran hukum yang lahir dan berkembang menurut realitas kehidupan, kebutuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Tujuan penting menjadikan Pancasila menjadi suatu aliran hukum tentu bukan untuk melawan aliran-aliran hukum yang masih relevan untuk diterapkan sebagai hukum positif tetapi terutama agar negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang jelas, utuh dan imparial. Terutama pula, secara paradigma bernegara para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*nasionalisme*), kerakyatan (*demokrasi*), dan keadilan sosial (*sosialisme*) ke dalam suatu konsep

Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara-bangsa berciri modern, tetapi tetap berbasis pada tradisi bangsa Indonesia.²¹

Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam ber hukum karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antarsistem hukum tersebut. Hukum Islam tidak mungkin paralel dengan *common law* begitu pula hukum adat tidak mungkin paralel dengan *civil law*. Keberagaman sistem hukum seperti inilah yang membuat hukum menjadi tidak produktif dan berakibat semakin sulitnya menggapai cita hukum Indonesia seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan juga kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum. Terutama pula, agar dapat mencapai cita hukum nasional Indonesia.

2. Mendudukan Pancasila sebagai Puncak dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Terkait Pancasila dalam system hirarki perundangundangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar Negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada stufenbauteory Kelsen dan Nawiasky yang mengharuskan puncak hirarkis norma adalah norma dasar atau Grundnorm/Staatfundamentalnorm

²¹ *Ibid.*

maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah,
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Hingga yang terakhir memungkinkan untuk memasukkan nomenklatur peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan

Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum negara dalam tatanan hukum Indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. Fakta telah membuktikan, begitu banyaknya peraturan perundangan-undangan yang telah menyimpang dari Pancasila hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya produk hukum atau undang-undang yang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di samping hal di atas, Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan bukti adanya penyimpangan terhadap Pancasila dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan- penyimpangan tersebut tentu saja akan tetap berpotensi terulang kembali jika Pancasila tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila sebagai norma dasar harus dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan agar memiliki daya mengikat bagi lembaga pembentuk dan dalam substansi atau materi muatan dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas terkait dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sebagai berikut:

1. Argumentasi Pancasila sebagai Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum untuk yang pertama kalinya dengan adanya ketetapan MPR Nomor : Xx/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya Pancasila kembali ditegaskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bentuk penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) menyebutkan bahwa "*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara*" adanya Undang-Uundang tersebut menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tanpa terkecuali Undang-Undang pemilihan umum dan undang-undang lainnya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, khususnya pada Undang-Undang pemilihan umum legislatif. Mengingat Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara, sebagai falsafat bangsa dan Negara Indonesia sejak bahkan sebelum bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dengan dibacakannya Proklamasi oleh Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. sumber dari segala sumber hukum" *adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara kesatuan republik indonesia.*
2. Pancasila hanya sebagai simbolis dalam hukum sehingga menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundangundangan seperti adanya UU dan Perda yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Maka dari itu, untuk

dapat menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional diupayakan dua cara yaitu: pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak ada lagi pluralisme hukum yang terbukti saling kontradiksi memiliki suatu sistem hukum yang utuh dan imparsial yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak dalam hirarki peraturan perundangan-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pancasila tidak lagi sekadar normatif-semantik sebagai sumber segala sumber hukum tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hendaknya dapat dipahami oleh setiap elemen bangsa dan Negara ini, tidak hanya pada pemerintah selaku penggerak roda pemerintahan. Hendaknya bagi pihak yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan senantiasa mengakomodir dari masing-masing nilai luhur dari Pancasila. Dan bagi segenap masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam kesehariannya dapat pula hidup damai dan saling menghargai (toleransi) sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, (Jember: UPT. Penerbit Unevesitas Jember, 2014).
- Basarah, Ahmad, *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Pengujian UndangUndang Terhadap Undang*.
- Basarah, Ahmad. *Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian UndangUndang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan).
- Jimly Ashiddiqie, *Pancasila Dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa* (Pancasila Dan UndangUndang Dasar NRI tahun 1945), Makalah.

Kaelan, Edisi Reformasi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta, Paradigma, 2016).

Ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 Tentang *Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan kedua, November, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan empatbelas, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)

_____. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 1986)

Roberia, *Tinjaun Kritis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Makalah), disampaikan dalam Diskusi Publik dengan Tema "Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011", (Hotel Panorama, Jember, 30 September-1 Oktober 2016).

Rusli, Tami, *Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. Jurnal Pranata Hukum (Volume 6, Nomor 1, Januari 2011).

Basarah, Ahmad. *Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan*, (Disertasi, Semarang, Universitas Diponegoro 2016).

Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia (Laporan Seminar, 22 Oktober 2014 yang di Selenggarakan Pusat Kajian Otonomi Daerah, Demokrasi Dan Hukum Jawa Timur, Fakultas Hukum Universitas Jember)

Pemantapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.